



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013  
DI KABUPATEN BANDUNG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung tata kerja dan mekanisme organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung, perlu diangkat jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.
  3. Berita acara masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka pemilihan Ketua.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG.

- KESATU** : Mengangkat nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung;
- KEDUA** : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah :
1. memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  3. mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
  4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya;
  6. menyerahkan 1 (satu) eksemplir salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang hadir; dan
  7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada tanggal : 12 Agustus 2012




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012  
TANGGAL : 12 Agustus 2012  
TENTANG : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013  
DI KABUPATEN BANDUNG

**DAFTAR KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG**

No.	KECAMATAN	NAMA KETUA PPK
1.	RANCABALI	Asep Hidayat
2.	CIWIDEY	Iwan Kurniawan Emil
3.	PASIRJAMBU	Syam Zamiat N. S.Pd.I
4.	SOREANG	Ahmad Rosadi
5.	KATAPANG	Uus Ismail
6.	KUTAWARINGIN	Yudi Tresna, S.E
7.	MARGAHAYU	H. Arman Noor Fahny
8.	MARGAASIH	Sulaeman, S.AP
9.	DAYEUKHKOLOT	Nanan Priatna, STP
10.	PAMEUNGPEUK	Wardiman, S.Ag
11.	BOJONGSOANG	Dani Fitriana, SP
12.	BALEENDAH	Suryana Yusup
13.	PANGALENGAN	Asep Hermawan
14.	CIMAUNG	Komarudin, S.Ag
15.	BANJARAN	E. Kosasih, Amd
16.	CANGKUANG	Abdurachman Sutisna
17.	ARJASARI	Aep Supriadi
18.	CIPARAY	Mochamad Salim
19.	SOLOKANJERUK	H. Nono Rudiana, S.P.
20.	RANCAEKEK	Bambang Hermanto
21.	CILEUNYI	Pipin Saripin
22.	CILENGKRANG	Ade Karnaen
23.	CIMENYAN	Ahmad Faizudin, S.Pi
24.	NAGREG	H. Samanudin
25.	CICALENGKA	Acep, S.Ag
26.	CIKANCUNG	Andi Haerudin, S.Pd.I
27.	PASEH	H. Mumu Mudjahidin
28.	IBUN	Komar Syamsudin, S.Pd.I
29.	KERTASARI	Idin Tohidin, S.Ag
30.	MAJALAYA	Zaenal Arifin, S.Pd
31.	PACET	Budi Mahdan Ahdani, S.Sos.I

KETUA,



OSIN PERMANA, M.Ag